



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT** : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017



4. Kecamatan Talisayan

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah			NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca	Tertulis						
1	SDN 001 Talisayan	SD Negeri 001 Talisayan	30404232	1939	Talisayan	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Soekarno Hatta RT. 09, Talisayan
2	SDN 002 Talisayan	SD Negeri 001 Dumaring	30404233	1977	Dumaring	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Mulawarman RT. 5 Kamp. Dumaring
3	SDN 003 Talisayan	SD Negeri 001 Capuak	30404235	1984	Capuak	-	Talisayan	Talisayan	Kampung Capuak
4	SDN 004 Talisayan	SD Negeri 001 Campur Sari	30404378	1992	Campur Sari	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Kartini RT. 5 Kamp. Campur Sari
5	SDN 005 Talisayan	SD Negeri 001 Bumi Jaya	30404236	1994	Bumi Jaya	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Pangeran Antasari Kamp. Bumi jaya
6	SDN 006 Talisayan	SD Negeri 001 Tunggal Bumi	30404237	1995	Tunggal Bumi	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Pramuka RT. 3, Tunggal Bumi
7	SDN 007 Talisayan	SD Negeri 001 Suka Mulya	30404239	1995	Suka Mulya	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Makarti, Suka Mulya
8	SDN 008 Talisayan	SD Negeri 001 Purna Sari Jaya	30404240	1995	Purna Sari Jaya	-	Talisayan	Talisayan	Jalan Merabu RT. 4, Purna Sari Jaya
9	SDN 009 Talisayan	SD Negeri 001 Sumber Mulya	30404238	1996	Sumber Mulya	-	Talisayan	Talisayan	Kampung Sumber Mulya
10	SDN 010 Talisayan	SD Negeri 001 Eka Sapta	30404241	1997	Eka Sapta	-	Talisayan	Talisayan	Kampung Eka Sapta

5. Kecamatan Pulau Derawan

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah			NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca	Tertulis						
1	SDN 001 Pulau Derawan	SD Negeri 001 Pulau Derawan	30404482	1954	Pulau Derawan	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Jalan Mulawarman, Pulau Derawan
2	SDN 002 Pulau Derawan	SD Negeri 001 Tanjung Batu	30404486	1970	Tanjung Batu	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Jalan Pembangunan, Tanjung Batu
3	SDN 003 Pulau Derawan	SD Negeri 001 Teluk Semanting	30404321	1974	Teluk Semanting	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Kampung Teluk Semanting
4	SDN 004 Pulau Derawan	SD Negeri 001 Pegat Batumbuk	30404496	1980	Pegat Batumbuk	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Kampung Pegat Batumbuk
5	SDN 005 Pulau Derawan	SD Negeri 001 Kasai	30404500	1981	Kasai	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Jalan KH. Agus Salim RT. 3, Kasai
6	SDN 006 Pulau Derawan	SD Negeri 002 Tanjung Batu	30404336	1988	Tanjung Batu	-	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Jalan Tenggiri, Tanjung Batu